



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 157/Pid.B/2014/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

## Terdakwa I

Nama Lengkap	:	VINA MARISTA binti ISKANDAR MUDA;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun / 30 Maret 1985;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. H. Satiri No. 135 RT.002/009, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga;
Pendidikan	:	D-III;

## Terdakwa II

Nama Lengkap	:	MUHAMAD DANAR FEBRI bin ISKANDAR MUDA;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun / 24 Februari 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. H. Satiri No. 142 RT.002/009, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;
Pendidikan	:	SMK;

## Terdakwa III

Nama Lengkap	:	SUMARNI binti (Alm) SUNAJAYA;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	50 tahun / 14 Juli 1964;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal	putusan.mahkamahagung.go.id	Jl. H. Satiri No. 142 RT.002/009, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga;
Pendidikan	:	SMP;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/ /XII/2013/Reskrim tertanggal 19 Desember 2013;

Terdakwa I. VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA dan Terdakwa-III SUMARNI binti (Alm) SUNAJAYA, Tidak Ditahan, Terdakwa-II MUHAMAD DANAR FEBRI bin ISKANDAR MUDA ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2013 Nomor: Sp-Han/227/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2014 Nomor : TAP-01/O.2.34/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
3. Penuntut Umum Tidak Ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-79/0.2.34/Ep.1/02/2014 tertanggal 20 Februari 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2014 Reg. Perkara No. PDM-09/Depok/02/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa VINA MARISTA binti ISKANDAR MUDA,dkk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 Maret 2014, No.157/Pen.Pid/SUS/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa VINA MARISTA binti ISKANDAR MUDA,dkk;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 April 2014, No.157/Pen.Pid/SUS/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan perubahan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa VINA MARISTA binti ISKANDAR MUDA,dkk;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Maret 2014, No.157/Pen.Pid/2014/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa II MUHAMAD DANAR FEBRI Bin ISKANDAR MUDA dan Terdakwa III SUMARNI Binti (Alm) SUNAJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa II MUHAMAD DANAR FEBRI Bin ISKANDAR MUDA dan Terdakwa III SUMARNI Binti (Alm) SUNAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertanggal 12 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-09/Depok/02/2014 tertanggal 17 Februari 2014 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAWAKAN

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa II MUHAMAD DANAR FEBRI Bin ISKANDAR MUDA dan Terdakwa III SUMARNI Binti (Alm) SUNAJAYA, pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan H. Satiri RT.002/RW.009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, pada saat saksi korban Norma Juwita pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya bersama dua orang cucunya sedang berjalan kaki dan untuk memberikan jalan saksi korban Norma Juwita pun menghentikan sepeda motomya, setelah itu saksi korban Norma Juwita melanjutkan perjalanannya dan sesampai di jalan depan rumahnya saat hendak memarkir sepeda motomya, saksi korban Norma Juwita mendengar Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya berbicara dengan suara keras "Vin anak lo mau ditabrak" yang dijawab oleh Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda "gamparin aja, samperin", tidak lama kemudian Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda datang mendekati saksi korban Norma Juwita dengan mengatakan "Nita anak gua pengen lo tabrak" sambil berusaha untuk mencakar muka saksi korban Norma Juwita, namun tidak sampai kena karena saksi korban Norma Juwita menghindar, lalu saksi Mariah (ibu saksi korban) yang berada disana berusaha memisahkan, namun tidak berhasil karena Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda terus berusaha memukul saksi korban Norma Juwita sampai akhirnya mengenai hidung saksi korban Juwita, kemudian datang Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda mendekati saksi korban Norma Juwita, lalu Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya menarik rambut saksi korban Norma Juwita dan membenturkan kepala saksi korban Norma Juwita ketembok pagar sampai terjatuh, saat Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda ingin memukul saksi korban Norma Juwita lagi berhasil dicegah oleh saksi Neneng Indrayani yang datang karena mendengar suara gaduh dengan memegang dan menarik tangan Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda, lalu Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda menginjak-injak tubuh saksi korban Norma Juwita yang masih dalam posisi jatuh terlentang, setelah itu datang saksi Chaeroni untuk memisahkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda, Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda dan Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan saksi korban Norma Yunita mengalami luka sebagaimana :

Visum Et Repertum Nomor: 010/RM.RSMKDNER/IX/2013 tanggal 28 September 2013, yang ditandatangani oleh dr. Nirmala sebagai dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah sakit Mitra Keluarga Depok, yang telah melakukan pemeriksaan klinik atas pasien atas nama Nurma Junita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar di dahi diantara kedua mata, kepala bagian samping kanan atas, leher kanan, pinggul kanan dan kiri, serta perut bawah akibat kekerasan benda tumpul Cedera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
jabatan/pencarian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa II  
MUHAMAD DANAR FEBRI Bin ISKANDAR MUDA dan Terdakwa III SUMARNI Binti (Alm)  
SUNAJAYA, pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 16.30 Wib atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan H.  
Satiri RT.002/RW.009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok atau  
setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut  
serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-  
cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, pada saat saksi korban  
Norma Juwita pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor berpapasan  
dengan Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya bersama dua orang cucunya  
sedang berjalan kaki dan untuk memberikan jalan saksi korban Norma Juwita pun  
menghentikan sepeda motomya, setelah itu saksi korban Norma Juwita  
melanjutkan perjalanannya dan sesampai di jalan depan rumahnya saat hendak  
memarkir sepeda motomya, saksi korban Norma Juwita mendengar Terdakwa III  
Sumami Binti (Alm) Sunajaya berbicara dengan suara keras "Vin anak lo mau  
ditabrak" yang dijawab oleh Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda  
"gamparin aja, samperin", tidak lama kemudian Terdakwa I Vina Marista Binti  
Iskandar Muda datang mendekati saksi korban Norma Juwita dengan mengatakan  
"Nita anak gua pengen lo tabrak" sambil berusaha untuk mencakar muka saksi  
korban Norma Juwita, namun tidak sampai kena karena saksi korban Norma  
Juwita menghindar, lalu saksi Mariah (ibu saksi korban) yang berada disana  
berusaha memisahkan, namun tidak berhasil karena Terdakwa I Vina Marista Binti  
Iskandar Muda terus berusaha memukul saksi korban Norma Juwita sampai  
akhirnya mengenai hidung saksi korban Juwita, kemudian datang Terdakwa III  
Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar  
Muda mendekati saksi korban Norma Juwita, lalu Terdakwa III Sumarni Binti (Alm)  
Sunajaya menarik rambut saksi korban Norma Juwita dan membenturkan kepala  
saksi korban Norma Juwita ketembok pagar sampai terjatuh, saat Terdakwa I Vina  
Marista Binti Iskandar Muda ingin memukul saksi korban Norma Juwita lagi  
berhasil dicegah oleh saksi Neneng Indrayani yang datang karena mendegar suara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis, dengan memegang dan menarik tangan Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda, lalu Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda menginjak-injak tubuh saksi korban Norma Juwita yang masih dalam posisi jatuh terlentang, setelah itu datang saksi Chaeroni untuk memisahkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda, Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda dan Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan saksi korban Norma Yunita mengalami luka sebagaimana :

Visum Et Repertum Nomor: 010/RM.RSMKDNER/IX/2013 tanggal 28 September 2013, yang ditandatangani oleh dr. Nirmala sebagai dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah sakit Mitra Keluarga Depok, yang telah melakukan pemeriksaan klinik atas pasien atas nama Nurma Junita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar di dahi diantara kedua mata, kepala bagian samping kanan atas, leher kanan, pinggul kanan dan kiri, serta perut bawah akibat kekerasan benda tumpul Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 LUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi NURMA JUNITA,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam.16.30 Wib., bertempat di Jl. H. Satiri No.124 Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, saksi telah dikeroyok oleh para Terdakwa;
  - Bahwa saksi dikeroyok oleh para Terdakwa karena saksi dituduh menabrak anaknya Terdakwa-I. Vina Marista;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian tersebut;

- Bahwa Terdakwa-I. Vina Marista memukul batang hidung saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi baru pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor melewati Jl. H. Satiri Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok berpapasan dengan Terdakwa-III. Sumarni (mamanya Terdakwa-I. Vina Marista) bersama kedua cucunya yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan, lalu saksi menghentikan sepeda motor saksi karena untuk memberi jalan kepada Terdakwa-III. Sumarni (mamanya Terdakwa-I. Vina Marista) bersama kedua cucunya yang sedang berjalan kaki, tiba-tiba-tiba Terdakwa-III. Sumarni (mamanya Terdakwa-I. Vina Marista) mengatakan "bisa gak sih luh bawa motor, anjing", saksi tidak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan saksi ke rumah dan pada saat saksi masih berdiri disamping sepeda motor yang saksi parkir dipinggir jalan depan rumah orang tua saksi lalu saksi mendengar Terdakwa-III. Sumarni (mamanya Terdakwa-I. Vina Marista) berbicara dengan suara keras sehingga saksi mendengarnya dengan mengatakan "Vin anak luh mau ditabrak sama si Anjing" dan Terdakwa-I. Vina Marista menjawab "gamparan aja, samperin";
- Bahwa Terdakwa-I. Vina Marista datang kearah saksi dengan menunjuk-nunjuk muka saksi sambil mengatakan "Nita anak gue pengen luh tabrak" dan berusaha untuk mencakar muka saksi tetapi tidak karena saksi menghindar dan saat itu ibu saksi (Mariah) berusaha memisahkan saksi dengan Terdakwa-I. Vina Marista tetapi ibu saksi (Mariah) malah kena pukul oleh Terdakwa-I. Vina Marista;
- Bahwa ketika ibu saksi (Mariah) memisahkan saksi dengan Terdakwa-I. Vina Marista, Terdakwa-I. Vina Marista memukul hidung saksi, lalu Terdakwa-III. Sumarni dan Terdakwa-II. Muhamad Danar datang menghampiri saksi, kemudian Terdakwa-III. Sumarni menarik rambut saksi dan membenturkan kepala saksi ketembok pagar rumah sampai saksi terjatuh, pada saat saksi terjatuh kemudian Terdakwa-III. Sumarni menginjak-nginjak paha sebelah kiri dan kemaluan saksi berulang kali pada saksi diinjak oleh Terdakwa-III. Sumarni, Terdakwa-II. Muhamad Danar menghampiri saksi dan mereka berdua secara bersama-sama ikut serta menginjak kearah atas kemaluan saksi dan setelah itu saksi pingsan dan tidak sadarkan diri dan saat saksi siuman saksi sudah berada di dalam rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merasa sakit ngilu pada daerah kemaluan saksi, memar bagian kepala, pinggang, paha dan mata;

- Bahwa saksi tinggal di Jl. H. Satiri Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Cipayung Kota Depok kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Para Terdakwa juga baru pindah di Jl. H. Satiri Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Cipayung Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa-I. Vina Maristaukul 2 (dua) kali ke arah hidung saksi;
- Bahwa Terdakwa-III. Sumarni dan Terdakwa-II. Muhamad Danar menginjak-injak saksi berkali-kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi rasakan sakit;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit Kota Kembang dan malamnya orang tua saksi nemuin orang tua Terdakwa-I. Vina Marsita dan orang tua Terdakwa-I mengatakan "ada apa sih pak, kalau mau ke jalur hukum saksi siap";
- Bahwa saksi di visum di rumah sakit Mitra Keluarga dan untuk hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung di visum;
- Bahwa saksi bekerja di toko kosmetik;
- Bahwa saksi tidak bekerja kurang lebih 2 (dua) minggu dan saksi sudah ijin dari toko karena saksi sebagai SPG;
- Bahwa sekarang saksi sudah sembuh dan hanya masih sering pusing sekarang;
- Bahwa saksi jalan di gang dan bisa masuk satu mobil;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan jenis Honda Beat dengan kecepatan dibawah 40 km/jam;
- Bahwa mama saksi (Mariah) nanya ke saksi "kenapa kamu" saat saksi duduk/setelah menstandari sepeda motor sedang nelpn teman saksi, lalu saksi jawab "saksi dikatain anjing oleh mamanya Terdakwa-I. Vina Marsita", lalu kata mama saksi (Mariah) "ya sudah diamin saja", dan tidak lama kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa-I. Vina Marsita datang nunjuk-nunjuk dan langsung marah ke saksi "He, Nita aka gue mau luh tabrak" saksi bilang "saksi gak nabrak";
- Bahwa Terdakwa-III. Sumarni membenturkan kepala saksi di tembok rumah ibu Neneng dan ibu Neneng ada teriak minta tolong;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi diinjak oleh Terdakwa-III. Sumarni dan Terdakwa-II.

- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama kejadiannya dan juga ketika ibu saksi misahin;
- Bahwa Setelah kejadian hari itu para Terdakwa tidak ada minta ma'af;
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi sudah ikhlaskan dan juga saksi sudah mema'afkan dari awal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-I. Vina Marsita keberatan mengenai korban (Nurma Junita) dan ibunya (Mariah) yang mukul Terdakwa-I duluan ketika Terdakwa datang kerumahnya, Terdakwa-II. Muhamad Danar keberatan mengenai Terdakwa tidak sama sekali menginjak-injak kemaluan korban (Nurma Junita), Terdakwa-III. Sumarni keberatan mengenai Terdakwa tidak menginjak-injak atau menjambak/menarik rambut korban (Nurma Junita) dan juga tidak membenturkan kepala korban ke tembok;

## 2. Saksi SUMARNI;

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam.16.30 Wib., bertempat di Jl. H. Satiri No.124 Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, anak saksi bernama Nurma Junita telah dikeroyok oleh para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika anak saksi (Nurma Junita) baru pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor saksi melihat berhenti dipinggir jalan depan rumah saksi sambil menelpon dengan menangis, kemudian saksi menghampiri dan menanyakan "kenapa kamu menangis?" dijawab oleh anak saksi katanya dia disangka mau menabrak anaknya Terdakwa-I. Vina Marsita lalu saksi bilang "ya sudah gak usah diladenin";
  - Bahwa terjadi pengeroyokan karena tiba-tiba Terdakwa-I. Vina Marsita datang ke arah saksi dan anak saksi (Nurma Junita) dengan menunjuk-nunjuk muka anak saksi sambil mengatakan "Nita anak gue pengen luh tabrak" dan berusaha untuk mencakar muka anak saksi tetapi tidak kenal karena anak saksi menghindar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengingat kejadian tersebut saksi berusaha memisahkan tetapi Terdakwa-I. Vina Marsita terus berusaha memukul anak saksi sampai mengenai hidung anak saksi hingga biru;

- Bahwa Terdakwa-III. Sumarni dan Terdakwa-II. Muhamad Danar tiba-tiba datang menghampiri anak saksi (Nurma Junita) dan saksi melihat Terdakwa-III. Sumarni menarik rambut anak saksi (Nurma Junita) dan membenturkan kepala anak saksi (Nurma Junita) ke tembok pagar rumah sampai terjatuh dan saat anak saksi (Nurja Junita) terjatuh Terdakwa-III. Sumarni menginjak-nginjak paha sebelah kiri dan kemaluan anak saksi berulang kali dan kemudian Terdakwa-II. Muhamad Danar menghampiri anak saksi yang sudah terjatuh di jalan dan kemudian Terdakwa-III. Sumarni juga Terdakwa-II. Muhamad Danar secara bersama-sama ikut serta mengunjak ke arah atas kemaluan anak saksi sampai anak saksi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para Terdakwa beda 2 (dua) rumah;
- Bahwa saat Terdakwa-I. Vina Marsita datang kerumah saksi, saksi sedang di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa-I. Vina Marsita terjatuh mungkin tersandung dan tidak lama kemudian mamanya Terdakwa-I. Vina Marsita (Terdakwa-III. Sumarni) datang;
- Bahwa saksi lindungi anak saksi (Nurma Junita) saat mamanya Terdakwa-I. Vina Marsita (Terdakwa-III. Sumarni) bersama-sama nyerang anak saksi (Nurma Junita);
- Bahwa yang pertama nyerang Terdakwa-I. Vina Marsita lalu ibunya (Terdakwa-III. Sumarni) dan kemudian Terdakwa-II. Muhamad Danar;
- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa-III. Sumarni dan Terdakwa-II. Muhamad Danar anak saksi (Nurma Junita) saksi lari kedalam rumah minta tolong ke suami saksi;
- Bahwa kejadiannya kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi (Nurma Junita) ngeluh sakit dibagian kemaluan dan anak saksi (Nurma Junita) mengalami luka memar di muka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi (Nurma Junita) dibawa ke rumah sakit Ratu Jaya, lalu ke rumah sakit Mitra kemudian di bawa kerumah sakit Cipto Mangunkusumo tetapi di rawat hanya berobat jalan namun setelah dari rumah sakit Nurma Junita muntah-muntah terus hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak saksi (Nurma Junita) saksi bawa berobat ke rumah sakit Cipto  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Mangunkusumo;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi IDA ARFIAH

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam.16.30 Wib., bertempat di Jl. H. Satiri No.124 Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, telah terjadi pengeroyokan;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat saksi sedang berada didalam rumah mendengar suara gaduh di jalan depan rumah Nurma Junita;
  - Bahwa saksi keluar rumah dan melihat Nurma Junita sudah dalam keadaan terlentang di jalan dann saksi juga melihat adiknya Nurma Junita yang berumur 2 (dua) tahun sedang berdiri diatas kepalanya yang selanjutnya saksi langsung mengambil adiknya lalu saksi menggendongnya dan saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi melihat Pak Roni keluar dari rumah dan langsung menolong Nurma Junita;
  - Bahwa saksi tidak mengathui kenapa saudari Nurma Junita sampai terletang dan saksi tidak melihat ada luka pada saksi Nurma Junita;
  - Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi tidak melihat ibu dari saudari Nurma Junita;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak lihat apa-apa, saksi hanya menyelamatkan dan menggendong adiknya Nurma Junita;
  - Bahwa pada saat itu saksi hanya mendengar suara-ribut-ribut / kegaduhan waktu itu;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak leihat posisi para Terdakwa waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi CHAERONI,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam.16.30 Wib., bertempat di Jl. H. Satiri No.124 Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saat saksi sedang istirahat di rumah saksi mendengar suara teriakan perempuan dari luar rumah;
- Bahwa mendengar teriakan perempuan tersebut lalu saksi menyuruh istri saksi (Nurul Widiastuti) untuk keluar melihat apa yang terjadi sambil saksi memakai celana pendek dan tidak lama kemudian saksi keluar dan melihat ada kerumunan beberapa orang lalu saksi mendekati ternyata saksi melihat Nurma Junita bersama ibunya dan saksi juga melihat Terdakwa-I. Vina Marista dan ibunya (Terdakwa-III. Sumarni) sedang cekcok mulut, melihat hal tersebut saksi menyuruh mereka untuk pulang;
- Bahwa setelah itu saksi menuju kerumah Nurma Junita dan melihat Nurma Junita sedang tiduran di lantai sambil menangis dan saksi berusaha menenangkan bapaknya Nurma Junita (Pak Dahlan) agar tidak emosi, setelah semuanya tenang saksi mengajak keluar Pak dahlan menuju Pak Agus Soeyono untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa saksi tidak lihat ada pukul-pukulan, yang saksi lihat posisi berdiri satu orang lagi ribut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian tetapi tidak ada hitam diatas putih dan saat saksi damaikan di rumah Pak Agus Soeyono mereka sudah saling salam-salaman;
- Bahwa pada saat saksi datang sudah selesai dan saksi hanya melihat korban dan para Terdakwa bertengkar omongan;
- Bahwa ditempat kejadian dapat dilewati kendaraan bermotor;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi NENENG INDRAYANI,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam.16.30 Wib., bertempat di Jl. H. Satiri No.124 Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, telah terjadi pengeroyokan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saat saksi sedang berada didalam rumah mendengar suara benda jatuh persis didepan rumah;

- Bahwa saksi keluar rumah dan saksi melihat Nurma Junita sudah dalam keadaan jatuh terlentang di jalan dan saksi juga melihat Terdakwa-I. Vina Marista sedang berdiri dan ingin memukul Nurma Junita lalu saksi menarik tangannya Terdakwa-I. Vina Marista agar tidak menyerang lagi Nurma Junita, pada saat saksi menarik tangan Terdakwa-I. Vina Marista saksi melihat Terdakwa-III. Sumarni sedang menginjak-nginjak ke arah kaki Nurma Junita, setelah itu saksi melihat ibunya Nurma Junita (Mariah) berteriak minta tolong "tolong-tolong" dengan suara keras, tidak lama kemudian Pak Roni datang dan memisahkan keluarga para Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi melihat ada para Terdakwa, korban juga ibu korban;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa-III. Sumarni menginjak-nginjak kaki Nurma Junita 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi lihat saudari Nurma Junita terletang berdua dengan ibunya (Mariah) dan saksi lihat Terdakwa-III. Sumarni dan Terdakwa-II. Muhamad Danar sedang menginjak-nginjak kaki Nurma Junita;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi AGUS SOEYONO,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa saat saksi sedang tidur saksi mendengar anak-anak kecil teriak memanggil saksi "Akung-akung ada yang berantem" , lalu saksi bangun dan keluar rumah ternyata anak-anak tersebut sudah tidak ada di depan rumah saksi, tidak lama kemudian sekitar jam.17.30 Wib., keluarga Nurma Junita dan keluarga Terdakwa-I. Vina Marista mendatangi rumah saksi dan saksi mempersilahkan mereka masuk, tetapi kedua belah pihak masih cek cok mulut di rumah saksi dan saksi mengatakan "kalau mau berantem jangan dirumah saksi, ini saksi mau damaikan atau tidak!";
  - Bahwa yang datang kerumah saksi waktu itu, Pak Roni, Pak Dahlan, ibu Mariah, Nurma Junita, Terdakwa-I. Vina Marista, Terdakwa-II. Muhamad Danar dan Terdakwa-III. Sumarni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, saksi mengambil kesimpulan bahwa kedua belah pihak bersalah dan saksi pada hari itu juga saksi damaikan tetapi tidak ada surat pernyataan antara kedua belah pihak;

- Bahwa pengakuan keluarga korban dan keluarga para Terdakwa mengalami sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak lihat dan tidak mendengar kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi diminta untuk mendamaikan atara Para Terdakwa dengan keluarga korban karena saksi di yang dianggap sebagai sesepuh;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya;

## 7. Saksi SUHARTINI Alias BUDE,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 mengenai jamnya saksi tidak tahu pesis (sehabis adzan ashar), bertempat didepan rumah Pak Heri yang beralamat di Jl. H. Satiri Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayang Kota Depok, telah terjadi pengeroyokan;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saat saksi dari pulang belanja dan saat melewati lorong/gang mendengar teriakan dari Terdakwa-I. Vina Marista tolong-tolong, lalu saksi menoleh ke kiri kearah suara tersebut dan saksi melihat ibu Mariah sedang menarik baju Terdakwa-I. Vina Marista hingga Terdakwa-I. Vina Marsita terbentur badannya ke tembok pagar Pak Heri, lalu ibu Mariah memegang kepala Terdakwa-I. Vina Marista dan saksi juga melihat tangan Nurma Junita berusaha meraih kearah kepala Terdakwa-I. Vina Marsita namun tidak kena kemudian Nurma Junita menarik lagi tangannya lalu memegang kepala Terdakwa-I. Vina Marista;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa-II. Muhamad Danar sedang membersihkan sampah dilahan kosong yang berada disebelang depan rumahnya, saksi melihat Terdakwa-III. Sumarni keluar dari rumahnya tetapi saksi tidak tahu apa yang akan dilakukannya kemudian saksi masuk kedalam rumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah kurang lebih 5 menit saksi keluar dan menuju ke arah Jl. H. Satiri Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok dan melihat para Terdakwa didepan rumah Nurma Junita yang sedang cekcok mulut dengan Terdakwa-III. Sumarni, kemudian saksi memisahkan mereka dengan cara menyuruh mereka untuk diam namun mereka tetap saksi cekcok mulut dan akhirnya saksi bilang Pak Dahlan amankan ibu Dahlan (Mariah) nanti kita kumpul di rumah Pak Agus Soeyono untuk menyelesaikan masalah ini;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa-I. Vina Marista ada luka cakaran;
- Bahwa setelah kumpul di rumah Pak Agus Soeyono dimana yang datang dari pihak Terdakwa-I. Vina Marista, Terdakwa-II. Muhamad Danar dan Terdakwa-III. Sumarni dan dari pihak Nurma Junita, ibu Mariah dan Pak Dahlan dan saksi dengar katanya Nurma Junita hampir nyaris menabrak anaknya Terdakwa-I. Vina Marista dan saat Terdakwa-I Vina Marista sedang tidur ibunya yaitu Terdakwa-III. Sumarni memberitahukan kepada Terdakwa-I. Vina Marista dengan mengatakan " Vin, anakmua hampir ketabrak, yang kemudian Terdakwa-I. Vina Marista datang kerumah Nurma Junita dengan maksud ingin menanyakan permasalahan tetapi belum sempat menanyakan permasalahan terjadi pemukulan;
- Bahwa dari keluarga Nurma Junita dan keluarga para Terdakwa sepakat untuk hidup rukun dan tidak melakukan apapun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi lihat Nurma Junita memegang kemaluannya dan saat saksi tanyakan katanya "saksi diinjak-injak bude" dan kemudian Nurma Junita bangun dengan sigap;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mau menjadi saksi dalam perkara ini karena antara keluarga korban dengan keluarga para Terdakwa sudah damai;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Terdakwa I VINA MARISTA binti ISKANDAR MUDA

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Terdakwa** ditangkap karena ada masalah keributan di gang/depan rumah Pak Heri Jl. H. Satiri Rt.002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok dan yang ribut antara Terdakwa dengan ibu Dahlan dan Nita;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang tiduran, mama Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni) datang dan memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan "ni Vin anak lo mau ketabrak sama si Nita", Terdakwa jawab "ko bisa", yang kemudian Terdakwa datang ketempat Nita dengan maksud untuk konfirmasi dan sewaktu ketemu Nita yang saat itu sedang memegang telpon didepan rumahnya bersama ibu Dahlan, lalu Terdakwa bertanya kepada Nita "Eh Nita sini lo" namun belum sempat Terdakwa ngomong tiba-tiba ibu Dahlan langsung menjambak rambut Terdakwa lalu Terdakwa berontak sambil memukul-mukul secara berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa ke arah ibu dahlan dan teriak minta tolong sampai badan Terdakwa membentur tembok rumah Pak Heri tetapi tidak sampai terjatuh yang mana posisi Terdakwa duduk sambil bersender ke tembok;
- Bahwa setelah itu Nita dan ibu Dahlan memukul kearah muka Terdakwa dan Terdakwa membela diri dengan cara menangkis dan memukul kedua tangan Terdakwa kearah Nita dan ibu Dahlan dan Terdakwa tidak tahu apakah pukulan Terdakwa mengenai keduanya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat mama Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni) datang menghampiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa dan mengatakan "mundur-mundur pulang, tetapi Nita dan ibu Dahlan terus menghampiri Terdakwa sambil memaki-maki Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa melihat adik Terdakwa (Terdakwa-II. Muhamad Danar Febri) menarik tangan Terdakwa dan menarik ibu Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni) sambil mengatakan "pulang-pulang malu-maluin aja", kemudian datang Pak Roni memisahkan kami dan Bude melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa posisi Nita juga terjatuh dan ibunya ada lagi berdiri ;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang setelah Terdakwa ditarik oleh adik Terdakwa (Terdakwa-II. Muhamad Danar Febri);
- Bahwa setelah kejadian itu antara Terdakwa bertemu dengan Nita di rumah Pak Yono untuk didamaikan;
- Bahwa yang hadir di rumah Pak Yono waktu itu, Terdakwa, Terdakwa-II. Muhamad Danar Febri, Terdakwa-III. Sumarni, Nita, ibu Dahlan, Pak Dahlan dan juga Pak Yono serta Bude;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam pertemuan di rumah Pak Yono, Bude menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut dan Terdakwa katakan kalau Nita mau nabrak anak Terdakwa tetapi sebelum Terdakwa bertanya Terdakwa dijangbak oleh ibunya Nita (Bu Dahlan);

- Bahwa Nita mengaku sakit karena di injak oleh adik Terdakwa (Terdakwa-II. Muhamad Danar Febri) dan mama Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni);
- Bahwa Pak Yono bilang mau gimana kepada Terdakwa dan Nita dan akhirnya kami saling meminta ma'af dan cium pipi kanan dan kiri;
- Bahwa kalau ketemu Terdakwa masih senyum tetapi dari keluarga dia (Bu Dahlan dan Nita) buang muka sedangkan kalau Terdakwa ketemu Pak Dahlan, Pak Dahlan menjawab ya;
- Bahwa tujuan Terdakwa meronta-ronta yaitu untuk membela diri dari pukulan Nita dan Bu Dahlan;
- Bahwa saat itu Terdakwa terjatuh di tembok Pak Heri dimana mereka (Nita dan Bu Dahlan) nyerang Terdakwa dari atas;
- Bahwa saat Terdakwa minta tolong ibu Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni) datang dan langsung memegang tangan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa hingga posisi Terdakwa berdiri dan kemudian datang adik Terdakwa (Terdakwa II. Muhamad Danar Febri) menarik tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang untuk konfirmasi ke Nita, Terdakwa terlebih dahulu ketemu dengan Bu Dahlan dan Bu Dahlan langsung menjambak rambut Terdakwa dan Terdakwa belum sempat ngomong apa-apa dan waktu itu Nita berdiri di samping Bu Dahlan;
- Bahwa Nita mendorong Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa kena cakaran;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu sebelum bulan puasa Nita kalau sering membunyi-bunyikan sepeda motor;
- Bahwa Bu Dahlan cerita ke Terdakwa katanya Bu Dahlan kesal kepada Bude dan Bu Ria;
- Bahwa sewaktu Bu Dahlan cerita ke Terdakwa ada yang dengar yaitu Bu RT (bu Kartini);
- Bahwa Terdakwa tidak tidak merasa mencakar atau menjambak Nita;
- Bahwa waktu Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa (Terdakwa III. Sumarni) ada Terdakwa lihat Nita dalam posisi terlentang;
- Bahwa posisi Terdakwa II. Muhamad Danar Febri dibelakang Terdakwa waktu Nita jatuh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bude;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bude yaitu pas ada kejadian Terdakwa curhat ke Bude dan sebelum-belumnya Terdakwa tidak pernah curhat;
- Bahwa menurut Nita, Terdakwa II. Muhamad Dinar Febri dan Terdakwa III. Sumarni menginjak-nginjak dibagian Miss V nya;
- Bahwa mendengar Nita mengatakan seperti itu, Terdakwa II. Muhamad Dinar Febri dan Terdakwa III. Sumarni geleng-geleng dan heran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak melihat korban terluka malah Terdakwa yang mengalami luka-luka dan berdarah-darah;

### Terdakwa II MUHAMAD DANAR FEBRI bin ISKANDAR MUDA

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang berada ditempat pembakaran sampah dekat rumah Terdakwa di Jl. H.Satiri Rt. 002/009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayang Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mendengar jeritan kakak Terdakwa (Terdakwa I. Vina Marista) dan ibu Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni) minta tolong, lalu Terdakwa menghampiri suara jeritan tersebut dan setelah di tempat kejadian Terdakwa melihat ibu Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni) dan kakak Terdakwa (Terdakwa-I. Vina Marista) sedang duduk di jalan dan Terdakwa juga melihat Nita dan ibunya sedang duduk di jalan, kemudian Terdakwa menarik tangan ibu Terdakwa (Terdakwa III. Sumarni) dan kaka Terdakwa (Terdakwa-I. Vina Marista) lalu Terdakwa suruh pulang;
- Bahwa yang Terdakwa lihat waktu itu Terdakwa I. Vina Marista sedang di keroyok oleh ibu Dahlan dan Nita;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Nita karena pada waktu itu Pak Romli;
- Bahwa Setelah Terdakwa pulang, keluarga korban ada Pak Dahlan, Bu Dahlan dan Nita;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-nginjak Nita;
- Bahwa Terdakwa lihat Nita sehat dan sedang megang-megang perutnya yang katanya diinjak oleh Terdakwa, ibu Terdakwa (Terdakwa-III. Sumarni) dan kakak Terdakwa (Terdakwa-I. Vina Marista) tetapi waktu itu Terdakwa tidak menjelaskan karena sudah ada Pak Yono dan Bude;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditempatkan pembakaran sampah dengan tempat kejadian kurang lebih 15 meter;

- Bahwa saat Terdakwa mendengar teriakan Terdakwa langsung berlari mendekati tempat teriakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menabrak orang yang memukul, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa I. Vina Marista dan Terdakwa III. Sumarni;
- Bahwa posisi Terdakwa I. Vina Marista setengah duduk sedangkan Terdakwa III. Sumarni berdiri waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menyentuh sama sekali kepada Nita dan Bu Dahlan;

### Terdakwa III SUMARNI

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berjalan dengan kedua cucu Terdakwa (anaknya Terdakwa I. Vina Marista) dikagetkan dengan suara gas motor kencang sambil membunyikan klakson, Terdakwa tengok ternyata yang mengendarai Nita, lalu Terdakwa bilang "kira-kira lu naik motornya" yang kemudian Terdakwa menyampaikan ke Terdakwa I. Vina Marista yang waktu itu sedang tidur di rumahnya kalau anaknya hampir ke tabrak motor yang dikendarai Nita, setelah itu lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah melihat anak Terdakwa (Terdakwa I. Vina Marista) sedang dikeroyok oleh Nita dan ibu Dahlan lalu Terdakwa menghampirinya untuk menyelamatkan Terdakwa I. Vina Marista lalu sampai di lokasi Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa I. Vina Marista, tiba-tiba Terdakwa II. Muhamad Danar Febri datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa I. Vina Marista untuk mengajak Terdakwa berdua pulang kerumah lalu kami pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Terdakwa I. Vina Marista di keroyok oleh sdr. Nurma Junita dan ibu Dahlan Terdakwa teriak mengucapkan istigfar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa I. Vina Marista datang kerumah Nita;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Nita;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Nita jatuh begitu juga Terdakwa I. Vina Marista;
- Bahwa pada waktu Nita jatuh Terdakwa tidak menginjak-nginjaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa II. Muhamad Danar Febri datang, kami mundur karena Bu Dahlan memanggil suaminya, tetapi dia menghampiri Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa datang baru kemudian Terdakwa II. Muhamad Danar Febri datang tiba-tiba menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mukul juga menginjak-nginjak Nita;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang tetapi dia masih nyamperin Terdakwa lalu kemudian dipisahkan oleh Pak Roni dan kemudian didamaikan di rumah Pak Yono;
- Bahwa di rumah Pak Yono antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban didamaikan dan akhirnya kita damai dan salam-salaman juga saling ma'af-mema'afkan;
- Bahwa ketika pertemuan di rumah Pak Yono, Terdakwa lihat Nita dan kata Nita bahwa ia diinjak-injak kita bertiga;
- Bahwa saat itu yang di tempat kejadian Nita dan Bu Dahlan, dan saat Terdakwa pulang ada Pak Roni;
- Bahwa posisi Nita sudah bangun dan tadinya sempat jatuh tetapi Terdakwa tidak tahu jatuhnya kenapa;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat pertemuan di rumah Pak Yono, yang mana dalam pertemuan di rumah Pak Yono terjadi perdamaian dan salam-salaman saling minta ma'af setelah itu tidak ada kejadian lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: pecahan botol intisari, dikarenakan barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Norma Juwita pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan H. Satiri RT.002/RW.009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat saksi korban Norma Juwita pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya bersama dua orang cucunya sedang berjalan kaki dan untuk memberikan jalan saksi korban Norma Juwita pun menghentikan sepeda motomya, setelah itu saksi korban Norma Juwita melanjutkan perjalanannya dan sesampai di jalan depan rumahnya saat hendak memarkir sepeda motomya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Norma Juwita mendengar Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya berbicara dengan suara keras "Vin anak lo mau ditabrak" yang dijawab oleh Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda "gamparin aja, samperin";

3. Bahwa benar setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda datang mendekati saksi korban Norma Juwita dengan mengatakan "Nita anak gua pengen lo tabrak" sambil berusaha untuk mencakar muka saksi korban Norma Juwita, namun tidak sampai kena karena saksi korban Norma Juwita menghindar, lalu saksi Mariah (ibu saksi korban) yang berada disana berusaha memisahkan, namun tidak berhasil karena Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda terus berusaha memukul saksi korban Norma Juwita sampai akhirnya mengenai hidung saksi korban Juwita, kemudian datang Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda mendekati saksi korban Norma Juwita, lalu Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya menarik rambut saksi korban Norma Juwita dan membenturkan kepala saksi korban Norma Juwita ketembok pagar sampai terjatuh;
4. Bahwa benar setelah saksi korban Norma Juwita terjatuh kemudian Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda berusaha memukul kembali saksi korban Norma Juwita namun tidak berhasil karena dicegah oleh saksi Neneng Indrayani yang datang karena mendengar suara gaduh dengan memegang dan menarik tangan Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda, lalu Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda menginjak-injak tubuh saksi korban Norma Juwita yang masih dalam posisi jatuh terlentang, setelah itu datang saksi Chaeroni untuk memisahkan;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Norma Juwita mengalami kesakitan pada bagian kemaluannya dan terdapat lukamemar di dekat mata saksi korban Norma Juwita;
6. Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan saksi korban Norma Juwita telah ada perdamaian dan saksi korban Norma Juwita telah mengkhilaskan atas kejadian tersebut serta telah mema'afkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Para Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur bersama-sama dimuka umum.
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang

## Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa II MUHAMAD DANAR FEBRI Bin ISKANDAR MUDA dan Terdakwa III SUMARNI Binti (Alm) SUNAJAYA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

## Ad.2. Unsur bersama-sama dimuka umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama sama dimuka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukannya di ruang terbuka yang dapat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA memukul saksi korban Norma Juwita dan mengenai hidung saksi korban Juwita, kemudian Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda membantu Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA dengan cara Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya menarik rambut saksi korban Norma Juwita dan membenturkan kepala saksi korban Norma Juwita ketembok pagar sampai terjatuh, setelah saksi korban Norma Juwita terjatuh kemudian Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda menginjak-injak tubuh saksi korban Norma Juwita yang masih dalam posisi jatuh terlentang, sehigga saksi korban Norma Juwita mengalami rasa sakit pada kemaluannya akibat diinjak-injak dan luka memar dekat mata akibat pukulan dari Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut dipicu karena pada saat saksi korban Norma Juwita mengendarai sepeda motor hampir menabrak anak Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA, selanjutnya Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA menghapiri saksi korban Norma Juwita sehingga terjadi pertangaran;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah diperoleh fakta bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban Norma Juwita tidak sendirian melainkan bertiga yaitu Terdakwa I VINA MARISTA Binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa II MUHAMAD DANAR FEBRI Bin ISKANDAR MUDA dan Terdakwa III SUMARNI Binti (Alm) SUNAJAYA, sehingga pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut lebih dari satu orang yang dilakukan di Jalan H. Satiri RT.002/RW.009 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok yang mana tempat tersebut dapat dengan mudah dilewati oleh orang banyak, dengan demikian terhadap unsur secara bersama-sama dimuka umum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

### Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya secara tidak sah untuk melakukan perbuatan sehingga orang lain menjadi sakit ataupun luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan dari fakta yang terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan H. Satiri RT.002/RW.009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, berawal pada saat saksi korban Norma Juwita pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya bersama dua orang cucunya sedang berjalan kaki dan untuk memberikan jalan saksi korban Norma Juwita pun menghentikan sepeda motomya, setelah itu saksi korban Norma Juwita melanjutkan perjalanannya dan sesampai di jalan depan rumahnya saat hendak memarkir sepeda motomya, saksi korban Norma Juwita mendengar Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya berbicara dengan suara keras "Vin anak lo mau ditabrak" yang dijawab oleh Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda "gamparin aja, samperin", selanjutnya Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda datang mendekati saksi korban Norma Juwita dengan mengatakan "Nita anak gua pengen lo tabrak" sambil berusaha untuk mencakar muka saksi korban Norma Juwita, namun tidak sampai kena karena saksi korban Norma Juwita menghindar, lalu saksi Mariah (ibu saksi korban) yang berada disana berusaha memisahkan, namun tidak berhasil karena Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda terus berusaha memukul saksi korban Norma Juwita sampai akhirnya mengenai hidung saksi korban Juwita, kemudian datang Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda mendekati saksi korban Norma Juwita, lalu Terdakwa III Sumarni Binti (Alm) Sunajaya menarik rambut saksi korban Norma Juwita dan membenturkan kepala saksi korban Norma Juwita ketembok pagar sampai terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Norma Juwita terjatuh kemudian Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda berusaha memukul kembali saksi korban Norma Juwita namun tidak berhasil karena dicegah oleh saksi Neneng Indrayani yang datang karena mendengar suara gaduh dengan memegang dan menarik tangan Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda, lalu Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya dan Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda menginjak-injak tubuh saksi korban Norma Juwita yang masih dalam posisi jatuh terlentang, setelah itu datang saksi Chaeroni untuk memisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Norma Juwita yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Norma Juwita mengalami kesakitan pada bagian kemaluannya dan terdapat lukamemar di dekat mata saksi korban Norma Juwita dan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 010/RM.RSMKDNER/IX/2013 tanggal 28 September 2013, yang ditandatangani oleh dr. Nirmala sebagai dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah sakit Mitra Keluarga Depok, yang telah melakukan pemeriksaan klinik atas pasien atas nama Nurma Junita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka memar di dahi diantara kedua mata, kepala bagian samping kanan atas, leher kanan, pinggul kanan dan kiri, serta perut bawah akibat kekerasan benda tumpul Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa memang Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Norma Juwita dengan cara memukul saksi korban Norma Juwita dengan menggunakan tangan kosong dan membenturkan kepala saksi korban Norma Juwita serta mengijak-ijak saksi korban Norma Juwita, sehingga saksi korban Norma Juwita mengalami rasa sakit pada bagian kemaluannya serta luka memar di dekat matanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini yaitu melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur – unsur dari dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas apa yang telah diperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi yang disajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata untuk balas dendam atas perbuatannya, melainkan untuk memberi pendidikan bagi Terdakwa khususnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga Terdakwa mengerti menyesali/menyadari kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa dari status Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda dan Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya sebagai seorang ibu, yang mana anak-anak dari Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda dan Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya dalam kehidupan sehari-harinya sangat tergantung pada ibunya dan selain itu juga Terdakwa I Vina Marista Binti Iskandar Muda dan Terdakwa III Sumami Binti (Alm) Sunajaya yang bertanggungjawab mendidik serta membesarkan anak-anaknya tersebut sedangkan untuk Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda yang mana ia masih muda dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda sangat mata matanya untuk membela ibu dan saudara yang sedang bertengar, selain itu juga saksi korban Nurma Junita pun telah mema'afkan perbuatan Para Terdakwa sehingga hubungan antara Para Terdakwa dengan saksi korban Nurma Junita telah kembali berjalan seperti biasa, maka tepat apabila hukuman yang akan dijatuhkan tersebut berupa pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Muhamad Danar Febri Bin Iskandar Muda, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Anantara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa-I. VINA MARISTA binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa-II. MUHAMAD DANAR FEBRI bin ISKANDAR MUDA, Terdakwa-III. SUMARNI binti (Alm) SUNAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I. VINA MARISTA binti ISKANDAR MUDA, Terdakwa-II. MUHAMAD DANAR FEBRI bin ISKANDAR MUDA, Terdakwa-III. SUMARNI binti (Alm) SUNAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa cobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 oleh kami SAPTO SUPRIYONO, SH., sebagai Ketua Majelis, ETI KOERNIATI, SH., MH., dan HASANUDDIN.M., SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 oleh: SAPTO SUPRIYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI, SH., MH., dan HASANUDDIN. M., SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DEDI POERWANTO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh I.B. ALIT AMBARA P., SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ETI KOERNIATI SH.,MH

SAPTO SUPRIYONO. SH

HASANUDDIN. M., SH.,MH.

Panitera Pengganti

DEDI POERWANTO.